



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sabela Gayo

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Juli 2018, Pukul 11.10 – 11.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sabela Gayo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan.

**2. PEMOHON: SABELA GAYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk hari ini yang hadir, saya sendiri selaku Pemohon Prinsipal. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ini adalah Sidang Panel yang kedua, dengan agenda untuk menerima Perbaikan Permohonan. Secara tertulis, Perbaikan Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah diterima oleh Hakim Panel pada hari Kamis, 12 Juli 2018, pada pukul 13.46 WIB. Oleh karena itu, Saudara saya persilakan untuk menyampaikan Permohonan ini secara lisan, tapi tidak perlu semuanya dibacakan, kecuali nanti Petitemnya yang dibacakan secara lengkap.

Silakan, perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan? Silakan.

**4. PEMOHON: SABELA GAYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018. Sesuai dengan masukan dan saran yang disampaikan oleh Majelis pada persidangan sebelumnya, Pemohon sudah melakukan beberapa perubahan.

Yang pertama, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Jadi, dalam perbaikan ini ditegaskan bahwa kedudukan hukum Pemohon mewakili badan hukum publik, ya, badan hukum privat, dalam hal ini mewakili perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia yang akta notaris maupun pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham sudah disampaikan sebagai alat bukti, dilampirkan.

Kemudian, perubahan selanjutnya adalah Pemohon menghapus beberapa pasal yang dilakukan uji materiil. Sehingga pada Perbaikan Permohonan ini hanya beberapa pasal sebagai berikut yang Pemohon

ajukan. Yang pertama, Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemudian pada intinya, terkait dengan bagian Pokok Perkara, Pemohon dalam hal ini menyoroti bahwa ada beberapa perbaikan yang Pemohon sampaikan, khususnya di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pada intinya, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jadi, dengan adanya rumusan Pasal 15 tersebut, menjadikan pendidikan profesi menjadi ruang lingkup sistem pendidikan nasional yang diatur oleh sistem pendidikan nasional dan kemudian menjadi bagian dari ruang lingkup pendidikan tinggi. Dalam hal ini, tentu bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesi, yaitu Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia yang juga pada saat ini sedang menyelenggarakan program pendidikan profesi, yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maupun Pendidikan Ahli Hukum Pengadaan.

Jadi, kerugian ini berdampak atau berkaitan dengan pasal-pasal selanjutnya, dimana di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut ada ancaman pidana, Yang Mulia, yaitu Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ... Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2). Jadi, ada ancaman pidana di sini bahwa bagi organisasi profesi yang tidak memenuhi persyaratan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi, tentu akan memperoleh ancaman pidana.

Jadi, dalam hal ini, Pemohon mewakili kepentingan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia memang sudah disahkan secara resmi memperoleh pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tentu pada dasarnya, memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan yang sesuai dengan standar kurikulum ... standar kurikulum yang disusun oleh APPI sebagai organisasi profesi, maupun kemudian standar kurikulum tersebut sudah diakui atau diakreditasi oleh lembaga internasional.

Terakhir, sebelum ke Petitem. Terkait dengan masukan Majelis mengenai pembandingan bagaimana penerapan sistem pendidikan profesi di negara lain, dalam hal ini Pemohon belum sampaikan di dalam perbaikan ini karena waktu yang demikian singkat dan Pemohon nanti akan sampaikan pada tahap ... sekaligus pada pemberian keterangan ahli nanti, Yang Mulia.

Petitem Permohonan ini sudah dilakukan perbaikan, hanya berdasarkan uraian di atas, Petitem dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang mengatur tentang pendidikan profesi, gelar profesi, dan asosiasi profesi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sendirinya harus dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian beberapa pokok-pokok pikiran perubahan Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pemohon. Sebelum saya mengesahkan bukti, ada yang akan disampaikan, Yang Mulia? Cukup? Silakan.

**6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya cuma ini, Pak Ketua.

Satu, Pemohon beranggapan bahwa tampaknya dengan pernyataannya tadi sudah mengatakan tidak sempat ada waktu itu, seolah-olah beranggapan bahwa ini akan disidangkan ke Pleno. Padahal sudah kami sampaikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan, nanti kami tugasnya tidak sampai ke situ, itu keputusan untuk Pleno atau tidak itu, itu ada di tangan Rapat Permusyawaratan Hakim, itu ... supaya tidak salah sangka, ya. Karena kalau RPH, nanti menganggap tidak perlu ada Pleno karena misalnya sudah cukup jelas dan itu sudah sering terjadi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK, itu nanti supaya Saudara tidak merasa bagaimana gitu ya. Itu ... itu mohon di ... kami Panel merasa berkewajiban untuk mengingatkan itu.

Nah, ini dalam berkaitan ini juga di Permohonan, Saudara masih mengatakan juga sebagai perorangan warga negara Indonesia, gimana ini? Di angka 3 itu. Itu kan kalau berasumsi kan, ini ... tapi itulah. Saya cuma mengingatkan itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, ini ada yang masih dipersoalkan, tapi nantilah. Baik, ya.

Saudara, di sini mencantumkan ketua asosiasi, tapi kemudian ada di dalam penjelasan mengenai kedudukan Pemohon, Saudara

mencantumkan sebagai perorangan warga negara Indonesia. Ya, nanti kita lihat.

Kemudian tadi bahwa statement Anda akan menambahkan pada waktu keterangan ahli, ya. Kalau itu diteruskan ke Pleno, kalau Majelis atau RPH menganggap ini sudah cukup jelas, tidak perlu dibawa ke Pleno kan, bisa saja. Jadi, sebetulnya kelengkapan itu supaya kita yakin betul, sebetulnya sejak awal dari permohonan itu sudah dicantumkan, ya tidak bisa ditunda. Ya, kalau diputus langsung kan, bisa karena kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 54 kan, tidak mendengar siapa-siapa karena itu sudah yakin bahwa itu konstitusional kan, bisa diputus langsung, ya kan.

Jadi, Saudara juga harus tahu itu. Sehingga nanti lain kali kalau jadi Pemohon, ya sejak awal di dalam Permohonannya itu dibuat sesempurna mungkin, sehingga meyakinkan kepada Mahkamah, ya. Kalau ada keragu-raguan Mahkamah, baru belum ini ada ... apa namanya ... apa salah konstitusionalitasnya ya atau tidak, nah kita mendengar semua pihak. Tapi kalau sudah kita yakin kan, RPH bisa saja tidak sesuai dengan Pasal 54 tidak perlu mendengar siapa-siapa lagi, ya.

Jadi, ini nanti berikutnya Panel akan melaporkan pada RPH, bagaimana kelanjutan perdiangan ini, Saudara tinggal menunggu apakah akan dilanjutkan ke Pleno atau langsung bisa diputus oleh Majelis, ya. Itu, ya.

Baik. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13? Ya, sudah lengkap ini disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup? Cukup. Baik, kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB**

Jakarta, 16 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.